

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT. atas hamba-Nya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung maslahat. Tidak ada hukum syara' yang sepi dari maslahat. Seluruh suruhan Tuhan bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Umpamanya Allah menyuruh sholat yang mengandung banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani.¹

Yang menjadi sandaran dari al-maslahat itu selalu petunjuk syara', bukan semata berdasar pada akal manusia, karena akal manusia itu tidak sempurna, bersifat relatif dan subyektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta terpengaruh lingkungan dan dorongan hawa nafsu. Akal manusia juga bisa menerima mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi baik dan buruk menurut pandangan syara' adalah jauh lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan dengan baik dan buruk menurut akal manusia. Kebaikan dan keburukan juga merupakan bagian dari maslahat, yang dalam pandangan syara' tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk kepentingan akhirat, baik dan buruk yang tidak hanya untuk kepentingan semusim yang bersifat sementara, tetapi berlaku untuk sepanjang masa. Masalahat dalam

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, P.T. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2001, hal.322

artian syara' juga tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam artian fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam artian mental spiritual atau secara ruhaniyah.

Al-maslahat seringkali dinyatakan sebagai prinsip penalaran hukum secara luas, yang menyatakan bahwa kebaikan adalah halal dan halal mestilah baik. Kemudian prinsip ini akhirnya digunakan dimasa paling awal dari perkembangan fiqih². Penggunaan kata maaslahah dalam pengertian umumnya boleh jadi serupa dengan istilah-istilah lain semisal ra'yu. Karena keduanya merupakan sama-sama mengedepankan kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia dan mencegah mudlarat dan kerusakan menurut pandangan syara'. Dalam artian pokoknya maslahat adalah ungkapan untuk mencari sesuatu yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang merugikan³

Al-maslahat dipandang sesuai dengan norma-norma dan prinsip hukum Islam. Dalam penerapan hukum Islam al-maslahat merupakan masalah yang sangat penting untuk dikedepankan dan dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum dan pembentukan hukum Islam. Hukum Islam dibentuk dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana maupun kemaslahatan di hari yang kekal yaitu akhirat. Kemaslahatan juga bukan untuk manusia saja, akan tetapi untuk semua makhluk yang diciptakan Allah SWT. atau

² Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam*, Pustaka, Bandung, 1996, hal. 160

³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al Ushul*, Jilid I, Mutsanna, Baghdad, 1970, hal. 286

untuk sekalian alam. Kemaslaahatan juga dapat dimaknai dengan rahmat Allah untuk sekalian alam. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Anbiya ayat 107 :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء : 107):

Artinya “ Dan Kami (Allah) tidak akan mengutus kamu (Muhammad), melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam” (Q.S. Al-Anbiya : 107)⁴

Tujuan Nabi Muhammad diutus oleh Allah adalah tiada lain untuk untuk menjadi rahamat bagi semesta alam. Dalam artian lain bahwa Allah swt mengutus Nabi Muhammad ke muka bumi ini adalah untuk menyampaikan wahyu. Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad dalam bentuk mushaf al-Qur an adalah berisi tentang hukum-hukum syara’ yang mengatur sendi-sendi kehidupan manusia dalam berperilaku dan berhubungan dengan sang Khaliq maupun berperilaku dan berhubungan dengan sesama manusia. Diturunkannya wahyu dalam bentuk mushaf al-Qur an yang memuat hukum-hukum syara’ itu tidak terlepas dari nilai-nilai kemaslahatan dan manfaat bagi kebaikan hidup manusai serta tidak terlepas pula dari rahmat Allah yang diberikan bagi alam semesta. Dan nilai-nilai al-maslahat ini sangat diperlukan dan dibutuhkan sekali dalam rangka pemeliharaan tujuan-tujuan syara’ (*maqashid al-syara’*).

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur an Dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra, Semarang, 1989, hal.508

Cara-cara yang efektif untuk memelihara syari'ah dalam bentuknya yang ideal adalah menentukan al-maslahat berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diakui dalam syari'ah, jika tidak syari'ah akan diturunkan ke posisi hukum buatan manusia⁵ Kebutuhan-kebutuhan syari'at yang sangat prinsip dan mendasar adalah menjadi suatu tujuan syara', yang apabila tidak kita jaga dan tidak kita pelihara tujuan tersebut, maka akan hilanglah suatu kemaslahatan. Apabila yang dimaksud dengan al-maslahat adalah dalam rangka memelihara dan mewujudkan tujuan syara', maka tidak perlu diperselisihkan lagi, bahkan harus diikuti karena merupakan hujah⁶.

Islam adalah agama yang membawa keselamatan, melalui hukum-hukum syara' diharapkan diharapkan terciptanya ketenteraman dan kemaslahatan bagi umat manusia. Dan kemaslahatan bagi umat manusia yaitu kemaslahatan *dharuriyah* yang merupakan *maqashid al-syari'at*, karena apabila maslahat ini tidak terpenuhi akan dapat mengakibatkan hancurnya sendi-sendi kehidupan dan terjadi pertentangan antara manusia serta hilanglah maslahat mereka. Kemudian diikuti oleh al-maslahat *hajiyyat* (diperlukan) yang merupakan urutan ke dua dari tingkatan al-maslahat, karena apabila al-maslahat ini tidak terpenuhi akan dapat menjerumuskan manusia kedalam kesukaran dan kesulitan serta menimbulkan beban yang memberatkan mereka. Dan tingkatan maslahat yang ke tiga adalah *tahsiniyyat* (dipujikan), karena

⁵ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogya karta, 1991, hal. 140.

⁶ Ibid, al-Ghazali, hal. 130.

apabila al-maslahat ini tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan dan tidak menjerumuskan manusia kedalam kesulitan, akan tetapi mengakibatkan manusia itu kurang sempurna dan kurang terpelihara kemulyaannya.

Hukum-hukum syara' yang disyari'atkan untuk memelihara masalah-maslahat *dharuriyat* adalah hukum-hukum yang paling penting dan paling berhak untuk mendapatkan prioritas. Selanjutnya diikuti oleh hukum-hukum yang disyari'atkan untuk memenuhi masalah-maslahat *hajiyat*. Kemudian yang terakhir diikuti oleh hukum-hukum yang disyari'atkan untuk kebaikan dan kesempurnaan. Hukum-hukum yang disyari'atkan *tahsiniyat* dipandang sebagai pelengkap bagi hukum-hukum yang disyari'atkan untuk *hajiyat*. Sedangkan hukum-hukum yang disyari'atkan untuk *hajiyat* dipandang sebagai pelengkap bagi hukum-hukum yang disyari'atkan untuk memelihara *darruyat*⁷

Betapa besar dan pentingnya peran al-maslahat dalam pemeliharaan *maqashid al-syari'at*, karena kalau *maqashid al-syari'at* tidak terpelihara dan tidak terjaga maka akan hilang dan rusaklah suatu masalah. Jika al-maslahat itu rusak, maka stabilitas al-maslahat duniapun akan rusak. Kerusakan al-maslahat akan mengakibatkan terputusnya kehidupan di dunia dan di akhirat serta dapat menghilangkan keselamatan dan rahmat Allah SWT. Oleh karenanya konsep al-

⁷ Iskandar Usman, *Istihsan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal. 82

masalahat sangat diperlukan sekali dalam syari'at untuk menciptakan kemanfaatan dan keselamatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Abu Hamid Muhammad Ath-Thusi atau yang lebih dikenal dengan al-Ghazali adalah salah seorang *hujjatul Islam* yang sangat berjasa dalam membela Islam dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, ia adalah salah seorang tokoh sufi yang sangat berpengaruh dalam dunia tasawuf. Tapi tidak sedikit pemikiran beliau yang menjangkau kepada wilayah kajian fiqih Islam, diantaranya tentang al-maslahat sebagai metode istnabath hukum. Kemudian Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi asy-Syathibi, beliau adalah seorang ulama ahli ushul fiqh madzhab Maliki yang paling menonjol, juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap maqashid al- syari'ah yang merupakan paparan tentang berbagai aspek konsep al-maslahat sebagai prinsip dalam teori hokum. Akan tetapi bagaimanakah konsep al-maslahat dalam pemikiran al-Ghazali dan asy-Syathibi itu ? dan apakah al-maslahat menurut al-Ghazali dan asy-Syathibi itu bias dijadikan sebagai hujjah ?, kemudian adakah aspek persamaan dan perbedaan antara al-Ghazali dan asy-Syathibi tentang konsep al-maslahat?. Penelitian ini berupaya mengungkap konsep al-Ghazali dan asy-Syathibi tersebut yang mungkin masih relevan untuk dikaji dan dirujuk sebagai dasar pembentuk dan pembinaan hukum Islam dewasa ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah penelitian ini adalah Konsep Al-Maslahat Dalam Pemikiran Al-Ghazali Dan Asy-Syathibi. Untuk lebih terarah dan terfokus pada materi yang akan dibahas dalam dalam skripsi ini, penulis membatasi dengan tiga rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah konsep al-maslahat menurut al-Ghazali dan asy-Syathibi ?
2. Apakah al-maslahat menurut al-Ghazali dan asy-Syathibi bias dijadikan sebagai hujjah dalam *istinbath al-ahkam* ?
3. Adakah aspek persamaan dan perbedaan antara al-Ghazali dengan asy-Syathibi tentang al-maslahat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui konsep al-maslahat menurut al-Ghazali dan asy-Syathibi.
2. Untuk mengetahui apakah al-maslahat menurut al-Ghazali dan asy-Syathibi dapat dijadikan hujjah dalam *istinbath al-ahkam*
3. Untuk mengetahui aspek persamaan dan perbedaan antara al-Ghazali dengan asy-Syathibi tentang al-maslahat.

D. Kerangka Pemikiran

Al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa min ‘ilmi al-Ushul* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-maslahat adalah memelihara tujuan syari’at yang mencakup lima hal yaitu : memelihara agama , memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Dan yang memastikan terpeliharanya al-maslahat ini adalah maslahat dan yang merugikan terpeliharanya adalah mafsadat, dan menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah al-mashlahat⁸.

Kemudian al-Ghazali membagi dalam tiga kategori dari al-maslahat tersebut bila ditinjau dari kehujujannya dalam *istinbath al-ahkam* ; yaitu yang pertama, adalah al-maslahat yang memiliki bukti tekstual yang mendukung pertimbangannya. Al-maslahat ini adalah shahih dan bisa dijadikan dasar bagi kias serta bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua adalah al-maslahat yang diingkari oleh oleh bukti tekstual, al-maslahat jenis ini adalah al-maslahat yang dilarang dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Al-maslahat yang ketiga adalah maslahat yang tidak didukung ataupun tidak disangkal oleh bukti tekstual, al-maslahat jenis ini memerlukan pertimbangan lebih lanjut untuk diperiksa lebih jauh dari segi kekuatannya.

⁸ *Opcit*, al-Ghazali, hal. 287

Asy-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-maslahat* adalah “apa-apa yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan pemerolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas emosionalnya, dalam pengertian yang mutlak”⁹. Asy-Syathibi juga membagi *al-maslahat* menjadi tiga bagian yaitu *maslahat adh-dharuriyyat* (harus ada), *maslahat al-hajiyyat* (diperlukan) dan *maslahat at-tahsiniyyat* (dipujikan)

Kaedah *ushuliyah* menjelaskan bahwa “ *tujuan umum syari’ dalam mensyari’atkan hukum ialah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik manfaat untuk mereka dan melenyapkan bahaya dari mereka*”. Karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat *dharuriyat* (kebutuhan pokok), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah* (kebutuhan pelengkap), maka jika *dharuriyat*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah* mereka telah terpenuhi, berarti telah nyata kemaslahatan mereka. Seorang ahli hukum (*syari’*) yang muslim, tentunya mensyari’atkan hukum dalam berbagai sektor kegiatan manusia untuk merealisasikan pokok-pokok *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* bagi perorangan dan masyarakat. Dia tidak akan membiarkan *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah* dengan tanpa mensyari’atkan hukum untuk merealisasikan dan memelihara *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah* itu. Dia juga tidak mensyari’atkan hukum kecuali untuk mewujudkan atau memelihara salah satu diantara tiga hal tersebut. Jadi dia tidak mensyari’atkan hukum untuk kecuali untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Dan dia tidak

⁹ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, jilid II, Musahthafa Muhammad, Kairo, tt, hal. 25

membiarkan kemaslahatan yang dikehendaki oleh kondisi manusia dengan tidak mensyari'atkan hukum dan maslahat itu.⁹

Dalam rangka peemeliharaan kemaslahatan itulah, Islam mensyari'atkan setiap hukum yang dapat merealisasikan kemaslahatan manusia itu. Misalnya membolehkan meminjam uang dengan suatu jangka waktu tertentu. Dalam rangka memelihara maslahat itu pula Islam selalu memperhatikan faktor kemajuan dan perubahan bentuk maslahat itu sendiri, sehingga dalam Islam terdapat suatu kaedah yang berbunyi:

تَغَيَّرَ الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

“Hukum-hukum itu berubah karena perubahan masa”.

Hukum-hukum yang berubah karena perubahan masa itu, menurut Wahbah al-Zuhayly, adalah hukum-hukum ijtihadi yang di dasarkan pada al-maslahat yang sifatnya sementara dan mempertimbangkan ‘urf masyarakat⁸.

Dari pembahasan tentang al-maslahat ini, manusia yang merupakan tujuan syari'at dan dari pembahasan tentang macam-macam al-maslahat itu, ada suatu hal yang dapat disimpulkan dari padanya yang harus selalu menjadi pedoman bagi para

⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal.331

⁸ *Ibid*, Iskandar Usman, hal.74

mujtahid dalam melakukan istinbath hukum. Hal pokok itu adalah bahwa dalam melakukan istinbath hukum terhadap suatu masalah yang tidak ada nasnya, para mujtahid harus mempertimbangkan masalah tersebut secara komperhensif dan menyeluruh dari segala seginya agar hukum yang ditetapkan nnay itu betul-betul mampu merealisasikan tujuan syari'atau mampu menjamin kemaslahatan manusia dari segala segi tidak hanya dari satu segi.⁹ Ternyata sangat erat sekali hubungannya antara maslahat dengan tujuan syari'at. Sehingga dapat diasumsikan bahwa kalau produk suatu hukum atau terdapat suatu perubahan hukum yang tidak berimplikasikan kepada maslahat atau tidak dapat mewujudkan dan merealisasikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia adalah sudah jelas-jelas telah menyimpang dari tujuan syari'at Islam.

Sejauh pengamatan penulis masih sangat relatif sedikit kajian ilmiah yang secara khusus mengkaji pandangan al-Ghazali dan asy-Syathibi tentang al-maslahat. Adapun buku-buku yang membahas karya-karya al-Ghazali dan asy-Syathibi sudah banyak ditemukan, namun penjelasannya masih bersifat lokal, kitab yang membahas lebih spesifik tentang al-maslahat itu jarang ditemukan.

Dalam pembahasan ini ada kaitan yang membahas masalah tersebut walaupun tidak secara mendetil, antara lain *al-Mahsul* karya Fahrudin al-Razi yang mengulas tentang pendapat ulama kalam megenai ilmu ushul fiqih, kitab *Thabaqhat al-*

⁹ *Opcit*, Iskandar Usman, hal 84

Syafi'iyah karya al Asnawi yang dalam pembahasannya memuat pandangan umum tentang ushul fiqih yang digunakan al-Ghazali.

Masih banyak pendapat al-Ghazali dan asy-Syathibi tentang al-maslahat yang belum tersentuh oleh buku tersebut misalnya pembagian al-maslahat itu sendiri dan ruang lingkupnya. Untuk itu perlu dilengkapi oleh kitab al-Ghazali yaitu *al-Mustashfa min 'Ilmi al- ushul* dan kitab asy-Syathibi yaitu *al-Muwafaqat* sebagai rujukan utama dalam pembahasan tentang al-maslahat. Dengan demikian penelitian ini memiliki rujukan yang valid. Dan diharapkan melalui penelitian ini akan ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan konsep al-maslahat menurut pemikiran al-Ghazali dan asy-Syathibi.

Dalam berbagai masalah keislaman termasuk didalamnya adalah bidang ushul fiqih, yang akan dijadikan sebuah objek kajian utama dalam penulisan ini. Apa yang diusahakan oleh al-Ghazali dan asy-Syathibi boleh dikatakan berhasil dan berpengaruh besar terhadap perkembangan fiqih Islam bagi periode moderen.

Penelitian tentang konsep al-maslahat dalam pemikiran al-Ghazali dan asy-Syathibi dianggap perlu, karena kajian tentang al-maslahat dalam fiqih Islam masih relatif jarang walaupun al- Ghazali dikenal oleh kebanyakan orang sangat termasyhur dengan kesufiannya dan beliau adalah salah seorang tokoh sufi terkemuka di zamannya. Namun pemikirannya tentang konsep al-maslahat, tidak menyurutkan penulis untuk memeliti dan mengangkat kepermukaan sebagai khasanah keilmuan

Islam yang dipandang perlu untuk diteliti dan diketahui oleh kalangan pecinta ilmu-ilmu agama.

Mungkin itulah alasannya mengapa al-Ghazali dan Asy-Syathibi dengan konsep al-maslahatnya dipilih dalam penulisan karya ilmiah ini, selain itu pemikiran al-Ghazali banyak memberikan kontribusi bagi para pemikir Islam lainnya.

E. Langkah-langkah Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library reseach).
2. Jenis data, data yang terhimpun dalam penelitian ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur perpustakaan.
3. Sumber data:
 - a. Sumber primer, diambil dari kitab *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* karya al-Ghazali, dan kitab *al-Muwafaqat* karya asy-Syathibi.
 - b. Sumber sekunder, diambil dari buku *Filsafat Hukum Islam*, karya Muhammad Khalid Mas'ud dan buku *Ushul Fiqih Jilid 2*, karya Amir Syarifuddin dan berbagai buku serta literatur kepustakaan yang mendukung penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisir teks dan literatur, mengklasifikasi, menginterpretasi, serta penerapan dari berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan.
5. Analisis data, dengan cara membandingkan terhadap data yang ada hubungannya dengan konsep al-maslahat dalam pemikiran Al-Ghazali.

F. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman materi skripsi ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab, dan dari beberapa bab dirinci menjadi beberapa sub bab.

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari ; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Biografi al-Ghazali dan asy-Syathibi, yang terdiri dari ; riwayat hidup al-Ghazali, Corak Pemikiran al-Ghazali dan karya-karya al-Ghazali, riwayat hidup asy-syathibi, corak pemikiran asy-syathibi dan karya-karya asy-Syathibi.

BAB III : Pandangan al-Ghazali dan asy-Syathibi Tentang al-Maslahat , yang terdiri dari pengertian al-maslahat, macam-macam al-maslahat dan pandangan al-Ghazali dan asy-Syathibi tentang konsep al-maslahat

BAB IV : Analisis Persamaan dan perbedaan Atas Pemikiran Al-Ghazali dan asy-Syathibi tentang Al-maslahat, yang terdiri ;Aspek Persamaan Antara Al-Ghazali Dengan Asy-Syathibi Tentang Al-Maslahat, Aspek Perbedaan Antara Al-Ghazali Dengan Asy-Syathibi Tentang Al-maslahat.

BAB V : Penutup , yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka